



P U T U S A N

Nomor 82 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEMEN bin WARYO;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Juli 1971;
Jenis Kelami : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukatani RT. 010, RW. 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Pintu Barata Wardaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



1. Menyatakan Terdakwa MEMEN bin WARYO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MEMEN bin WARYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama PT. Pintu Barata Wardaya senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 Juni 2015;
 2. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama MEMEN senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2015;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT Jaya Induksi Elektrik bulan Juni 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEMEN bin WARYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama PT. Pintu Barata Wardaya senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 Juni 2015;
 2. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama MEMEN senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2015;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT Jaya Induksi Elektrik bulan Juni 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 293/PID/2017/PT.BDG tanggal 14 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 224/Pid.B/2017/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MEMEN bin WARYO, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa MEMEN Bin WARYO dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama PT. Pintu Barata Wardaya senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 Juni 2015;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Cek Bank Syariah Mandiri Nomor F.083726 untuk atas nama MEMEN senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2015;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT Jaya Induksi Elektrik bulan Juni 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 KAS/Akta.Pid/2017/PN.Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 14 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 293/PID/2017/PT.BDG tanggal 14 November 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan korban adalah hubungan dalam lapangan keperdataan;

Bahwa perbuatan *a quo* diawali dengan adanya perjanjian lisan antara Terdakwa dengan H. Egi Setiawan, untuk membangun Workshop milik H. Egi Setiawan yang rencananya akan dibangun oleh Terdakwa akan tetapi di tengah jalan diputuskan oleh pemberi pekerjaan H. Egi Setiawan sendiri;

Bahwa meski diputus, Terdakwa sudah berprestasi ada beberapa barang yang sudah dibeli, artinya ada prestasi Terdakwa yang sudah dikerjakan;

Dengan demikian apabila timbul masalah dalam hubungan kerjasama dimaksud maka penyelesaiannya adalah melalui lapangan hukum

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



keperdataan, sehingga *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan terbukti sebagai perkara perdata adalah putusan yang tepat;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 28 Maret 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)